



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perubahan APBD tahun anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 38);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

Dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp 450.886.897.771,52 bertambah / (berkurang) sejumlah Rp (6.024.595.236,72) sehingga menjadi Rp 444.862.302.534,79 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah		
	a. Semula	Rp. 428.886.898.565,00	
	b. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. (768.948.615,00)</u>	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 428.117.949.950,00
2.	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp 450.886.897.771,52	
	b. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. (6.024.595.236,72)</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 444.862.302.534,79

3. Pembiayaan ...

3.

Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Surplus / (Defisit) setelah perubahan

Rp 25.000.000.000,00

Rp. (6.255.647.415,21)

Rp. 18.744.352.584,79

b. Pengeluaran

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan

Rp 3.000.000.000,00

Rp.(1.000.000.000,00)

Rp. 2.000.000.000,00

Rp (0,000)

(1)

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Pasal 2

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

Rp 17.015.956.165,00

Rp. (768.948.615,00)

Rp. 16.247.007.550,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp 360.432.404.000,00

Rp. -

Rp.360.432.404.000,00

c. lain-lain...

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula		Rp 51.438.538.400,00
2) Bertambah / (berkurang)		Rp. -
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 51.438.538.400,00
(2) Pendapat Asli Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak daerah		
1) Semula		Rp 3.084.743.765,00
2) Bertambah / (berkurang)		Rp. (1.613.018.000,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 1.471.725.765,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula		Rp 5.691.212.400,00
2) Bertambah / (berkurang)		Rp. (1.653.142.400,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 4.038.070.000,00
c. Hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. 493.189.203,00	
Jumlah hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp 493.189.203,00	
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp 8.240.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp 2.004.022.582,00	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 10.244.022.582,00	

3. dana perimbangan...

(3)

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan

Rp 39.316.262.000,00
Rp. -

Rp. 39.316.262.000,00-

b. Dana alokasi umum

1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan

Rp 288.933.942.000,00
Rp. -

Rp. 288.933.942.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan

Rp 32.182.200.000,00
Rp -

Rp. 32.182.200.000,00

(4)

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan

Rp -
Rp -

Rp -

b. Dana darurat

1) Semula

Rp -

2. bertambah...

2) Bertambah / (berkurang)	Rp	-	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			
c. Dana bagi hasil pajak			
1) Semula	Rp	10.775.500.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp. 10.775.500.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	-	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan			Rp
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula			
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	6.941.500.000,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan			Rp. 6.941.500.000,00
e. Bantuan dana bencana alam			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	-	
Jumlah Bantuan Dana Bencana Alam setelah Perubahan			Rp

f. penerimaan...

f. Penerimaan Lain-Lainnya

1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah Penerimaan lain-lainnya setelah Perubahan

Rp 33.721.538.400,00

Rp. -

Rp. 33.721.538.400,00

Pasal 3

(1)

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan

Rp 217.401.320.338,60

Rp (11.264.111.707,73)

Rp. 206.137.208.630,87

b. Belanja Langsung

1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp 233.485.577.432,92

Rp. 5.239.516.471,00

Rp. 238.725.093.903,92

(2)

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja pegawai

1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp 164.066.114.108,60

Rp 2.348.302.353,53

Rp. 166.414.416.462,13

b. belanja bunga...

b.	Belanja bunga		
	1) Semula	Rp -	
	2) Bertambah //(berkurang)	Rp -	
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp -
c.	Belanja subsidi		
	1) Semula	Rp -	
	2) Bertambah //(berkurang)	Rp -	
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp -
d.	Belanja hibah		
	1) Semula	Rp 18.552.957.824,00	
	2) Bertambah //(berkurang)	Rp (3.051.413.475,00)	
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 15.501.544.349,00
e.	Belanja bantuan sosial		
	1) Semula	Rp 17.162.148.406,00	
	2) Bertambah //(berkurang)	Rp. (10.261.550.000,00)	
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 6.900.598.406,00
f.	Belanja bagi hasil		
	1) Semula	Rp -	

2. bertambah...

- b. Pencairan dana cadangan
- 1) Semula Rp -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp -
- Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp -
- c. Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 1) Semula Rp -
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp -
- Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di pisahkan setelah Perubahan Rp -
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- 1) Semula Rp 15.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.(7.129.914.082,85)
- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 7.870.085.917,1
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- 1) Semula Rp -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp -
- Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp -
- f. Penerimaan piutang daerah
- 1) Semula Rp -

	2) Bertambah /(berkurang)	Rp -	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		Rp -
	a. Pembentukan dana cadangan		
	1) Semula	Rp -	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp -	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp -
	b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah		
	1) Semula	Rp 3.000.000.000,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp (1.000.000.000,00)	
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp 2.000.000.000,00
	c. Pembayaran pokok utang		
	1) Semula	Rp -	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp -	
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp -
	d. Pemberian pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp -	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp -	
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp -

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1	Lampiran I	Ringkasan APBD
2	Lampiran II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;
8	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10	Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11	Lampiran XI	Daftar Kegiatan Tahun Sebelumnya yang belum terselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12	Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan;
13	Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah;

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh

pada tanggal 14 Desember 2010


FIRMAN MUNTACO

BUPATI MELAWI,



FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 14 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2010 NOMOR 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 86